



Dinas Kesehatan

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab. Bangka Barat, Daya Baru Muntok
33351 07167323040

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan

Alur Penerimaan Pasien Rawat Jalan dan Poli

No. SK :

Persyaratan

1. a. Kartu Identitas/KTP
2. b. Kartu BPJS
3. c. Asuransi lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kesehatan

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab. Bangka Barat, Daya Baru Muntok
33351 07167323040

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan

1. 1. Pasien datang ke poli rawat jalan, kemudian menuju rekam medis untuk mengambil nomor antrian
2. 2. Pasien menunggu di ruang tunggu depan rekam medis dan menunggu panggilan
3. 3. Pasien dipanggil bagian rekam medis untuk didaftarkan melalui komputer SIMRS dan sidik jari
4. 4. Setelah pasien terdaftar di komputer SIMRS pasien diarahkan menuju klinik yang dituju.
5. 5. Pasien dilakukan anamnesa dan pengukuran vital sign oleh perawat.
6. 6. Pasien diarahkan ke kursi tunggu untuk menunggu panggilan.
7. 7. Perawat mengecek daftar nama di komputer SIMRS dan memanggil pasien sesuai antrian di simrs untuk masuk ke ruang dokter
8. 8. Dokter melakukan anamnesa ulang, pemeriksaan fisik, dan tindakan jika dibutuhkan dengan didampingi oleh perawat.
9. 9. Dokter menjelaskan tentang kondisi dan diagnosa pasien
10. 10. Dokter dan perawat mengisi asuhan pasien ke dalam SIMRS
11. 11. Dokter melakukan konsultasi/rujuk internal dan mengirim ke klinik yang dituju jika dibutuhkan
12. 12. Perawat/Bidan melakukan operan pasien ke klinik yang dituju.
13. 13. Dokter dan perawat membuat permintaan pemeriksaan laboratorium dan radiologi di SIMRS jika dibutuhkan.
14. 14. Pasien diarahkan ke laboratorium dan radiologi jika ada pemeriksaan yang dibutuhkan, hasil pemeriksaan tersebut akan dibaca oleh dokter melalui SIMRS
15. 15. Pasien diarahkan petugas labor untuk kembali ke klinik yang dituju.
16. 16. Dokter menjelaskan kepada pasien/keluarga hasil labor/ radiologi (untuk pemeriksaan labor kimia hasil dijelaskan dokter disaat kontrol selanjutnya bagi pasien rawat jalan).
17. 17. Dokter memberikan resep obat ke pasien melalui SIMRS.
18. 18. Dokter mengisi resume pasien melalui SIMRS.
19. 19. Pasien/keluarga diarahkan ke farmasi untuk mengantri pengambilan obat melalui SIMRS dan melaporkan ke bagian petugas farmasi.
20. 20. Pasien/keluarga menunggu dipanggil untuk mengambil obat yg sudah disiapkan oleh petugas farmasi.
21. 21. Petugas farmasi menjelaskan aturan obat kepada pasien/keluarga.
22. 22. Pasien/keluarga diarahkan ke kasir untuk mengurus administrasi (untuk pasien umum).
23. 23. Pasien/keluarga diperbolehkan pulang



Dinas Kesehatan

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab.Bangka Barat, Daya Baru Muntok
33351 07167323040

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan No.52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (tarif INACBG's).
- b. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pasien Rawat Jalan/poli

Pengaduan Layanan

- a. Datang langsung ke gedung Manajemen RSUD Sejiran Setason
- b. Kotak Saran
- c. Hotline : 0821 8166 5051
- d. Email : rsud.sejiransetasonmuntok@gmail.com